



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 3 Tahun 2009**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal tindak lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007
- Menimbang** : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di Kabupaten Langkat;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNK Kabupaten Langkat, menjadi Peraturan Daerah, untuk mengisi kekosongan hukum perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Langkat .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Langkat.
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian BNK Kabupaten Langkat.
9. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lakhar BNK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK.

Pasal 3

Lakhar BNK mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada BNK dibidang P4GN.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Penyuluhan P4GN;
 - d. Seksi Penyelidikan;
 - e. Seksi Penegakan Hukum;
 - f. Seksi Rehabilitasi;
 - g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Kalakhar

Pasal 5

Kalakhar BNK mempunyai tugas memimpin Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kalakhar BNK mempunyai fungsi :

- a. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja BNK;
- b. pemberian dukungan administrasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan BNK;
- c. pemberian dukungan teknis operasional kepada BNK;
- d. pelaksanaan kerjasama antar daerah dan organisasi non pemerintah dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- e. pengkoordinasian, pensinkronisasian, pengintegrasian, dan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi BNK;
- f. pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Lakhar BNK.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Lakhar BNK dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Lakhar BNK.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Lakhar BNK mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program;
- b. Pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan serta peralatan dan perlengkapan;
- c. Pengelolaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, pengagendaan, penggandaan dan pengiriman;
 - b. melaksanakan urusan pemeliharaan sarana fisik gedung dan sarana lainnya, urusan perjalanan dinas dan pengamanan kantor;
 - c. melaksanakan urusan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi barang;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi tata usaha kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan untuk pengembangan karir dan mutasi pegawai;
 - f. melakukan dan menyiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Lakhar BNK.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pembiayaan, pertanggung jawaban keuangan, pembinaan pengelolaan perbendaharaan dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
 - b. pelaksanaan urusan pembukuan pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan bahan perhitungan anggaran dan penyusunan perhitungan anggaran.

Bagian Ketiga
Seksi Penyuluhan P4GN

Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan P4GN mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan P4GN mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bersama instansi pemerintah terkait.

**Bagian Keempat
Seksi Penyelidikan**

Pasal 12

- (1) Seksi Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penelitian, pengembangan dan pengelolaan jaringan informasi dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan jaringan informasi dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. melakukan penyelidikan dengan tehnik-tehnik penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pelanggaran hukum dan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan data atau fakta dan informasi secara optimal dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

**Bagian Kelima
Seksi Penegakan Hukum**

Pasal 13

- (1) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penindakan dan penegakan terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, pemberian dukungan kegiatan penindakan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran – pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. melakukan penindakan dan penegakan berupa upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana pelanggaran hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

**Bagian Keenam
Seksi Rehabilitasi**

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan rehabilitasi dari aspek sosial maupun medik, pendidikan dan pelatihan dan tenaga terapi dan rehabilitasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan pembinaan terapi alternatif dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial;
 - b. pengkoordinasian uji narkotika dan psikotropika, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik;
 - c. pengkoordinasian kegiatan pendidikan dan latihan tenaga profesi bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketujuh Satuan Tugas

Pasal 15

Satuan Tugas dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua BNK dengan memperhatikan usulan pembentukannya dari Anggota BNK.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri dari pejabat / pegawai instansi pemerintah terkait, yang ditugaskan sebagai Anggota Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas bersifat temporer yang mempunyai jangka waktu tertentu, dan bilamana diperlukan Satuan Tugas dapat bersifat tetap.

Pasal 17

Tugas dan fungsi Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua BNK.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing – masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 19

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat.
pada tanggal : 2 Pebruari 2009

BUPATI LANGKAT

4 2/2 09
H. A. YUNUS SARAGIH

Diundangkan di : Stabat.
pada tanggal : 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


[Signature]
H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ..2009.. NOMOR ...3.....

JABATAN	
SEKRETARIS	
ASISTEN Arm EkbangsOS	290109
KADAG	02/09
KASUB	09/09
KASUB	09/09

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KAB. LANGKAT**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 3 Tahun 2009
TANGGAL : 2 Februari 2009



BUPATI LANGKAT

4 2 09
H. A. YUNUS SARAGIH

SEKRETARIS	
ASISTEN SEKRETARIS	Adm Ekbang 505
ASISTEN SEKRETARIS	
ASISTEN SEKRETARIS	T. Hukun
ASISTEN SEKRETARIS	

102
15209
02/09
02/09